



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**


**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 37/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 3
TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG
PERTAMBAHAN MINERAL DAN BATU BARA
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG CIPTA KERJA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI DAN SAKSI
PRESIDEN
(X)**

J A K A R T A

SELASA, 19 APRIL 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 37/PUU-XIX/2021**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja [Pasal 17 ayat (2), Pasal 48 huruf b, Pasal 93, Pasal 105, Pasal 118, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 140, Pasal 142, Pasal 151, Pasal 162, Pasal 169A ayat (1), Pasal 169C huruf g, Pasal 172B, Pasal 172B ayat (2), Pasal 173B, Pasal 173C] terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)
2. Perkumpulan Jaringan Advokasi Tambang Kalimantan Timur (Jatam Kaltim)
3. Nurul Aini
4. Yaman

ACARA

Mendengarkan Keterangan Ahli dan Saksi Presiden (X)

**Selasa, 19 April 2022, Pukul 10.14 – 11.51 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra | (Anggota) |
| 8) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 9) Daniel Yusmic P Foekh | (Anggota) |

Mardian Wibowo

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Lasma Natalia Hillo Panjaitan
2. Judianto Simanjuntak
3. Rony Saputra
4. Muhammad Busyrol Fuad

B. Pemerintah:

- | | |
|------------------------------|--------------------|
| 1. Liestiarini Wulandari | (Kemenkumham) |
| 2. Erwin Fauzi | (Kemenkumham) |
| 3. Sidi Rusgiono | (Kemenkumham) |
| 4. Januarita Eki Puspitasari | (Kemenkumham) |
| 5. Andi Batara | (Kemenkumham) |
| 6. M. Idris F. Sihite | (Kementerian ESDM) |
| 7. Sugeng Mujiyanto | (Kementerian ESDM) |
| 8. Lana Saria | (Kementerian ESDM) |
| 9. Sunindyo Suryo Herdadi | (Kementerian ESDM) |
| 10. Nuryanti Wijayanti | (Kementerian ESDM) |
| 11. Anita Widowati | (Kementerian ESDM) |
| 12. Sony Heru Prasetyo | (Kementerian ESDM) |
| 13. Taufik Hidayat | (Kementerian ESDM) |
| 14. Muhammad Harris | (Kementerian ESDM) |
| 15. Tito Yustian Pratama | (Kementerian ESDM) |
| 16. Adithya Dwi Prawira | (Kementerian ESDM) |
| 17. Abdul Mukti Wibowo | (Kementerian ESDM) |
| 18. Martin Santosa | (Kementerian ESDM) |
| 19. Bagus Prasetyawan | (Kementerian ESDM) |
| 20. Putra Maulana | (Kementerian ESDM) |

C. Ahli dari Pemerintah:

1. Abdul Kamarzuki
2. Ferdinand T. Andi Lolo

D. Saksi dari Pemerintah:

Alwin Albar

*Tanda baca dalam risalah:

- [sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.
- ... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).
- (...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.14 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN [00:00]

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr, wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.

Hari ini sidang lanjutan untuk Perkara Nomor 37 Tahun 2021 dengan agenda mendengarkan keterangan 2 orang ahli dan 1 saksi dari Presiden. Untuk kehadiran semua hadir, kecuali DPR. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung mendengar keterangan ahli dan saksi, tapi harus disumpah dulu. Untuk ahli yang beragama Islam dan saksi, mohon Yang Mulia Pak Wahid untuk menuntun. Kemudian untuk yang beragama Kristen, mohon Yang Mulia Pak Manahan.

Ya, silakan berdiri untuk Pak Dr. Ir. Abdul Kadir ... Abdul Kamarzuki. Ya, Ahli dulu. Silakan, Yang Mulia.

2. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:23]

Untuk Ahli Dr. Ir. Abdul Kamarzuki, MPM. Sudah ... juru sumpahnya sudah siap, ya. Tangan lurus ke bawah.

3. KETUA: ANWAR USMAN [01:48]

Ya, sebentar, Yang Mulia. Mohon diklarifikasi dulu, Ahlinya itu dirjen ya, atau mantan, atau bagaimana?

4. AHLI DARI PEMERINTAH: ABDUL KAMARZUKI [01:56]

Plt. Dirjen, Pak.

5. KETUA: ANWAR USMAN [01:56]

Mantan, ya?

6. AHLI DARI PEMERINTAH: ABDUL KAMARZUKI [02:00]

Saya statusnya sekarang jabatan fungsional utama. Jadi, mantan dirjen namanya. Dirjennya sampai tahun 2021, kemarin Oktober ... sejak Oktober saya Plt karena ... apa ... masuk Jabatan Fungsional Utama Penata Ruang.

7. KETUA: ANWAR USMAN [02:24]

Jadi tidak perlu disumpah untuk Ahli, tapi nanti didengar saja. Untuk ... ya sekarang Saksi. Dipersilakan, Pak Alwin Albar.

8. SAKSI DARI PEMERINTAH: ALWIN ALBAR [02:49]

Ya, Pak. Alwin Albar, Pak.

9. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [02:49]

Baik. Terima kasih, Pak Yang Mulia Ketua. Untuk Saksi Pak Alwin Albar, ya. Ikuti Lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya dari yang sebenarnya."

10. SAKSI DARI PEMERINTAH: ALWIN ALBAR [03:12]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya dari yang sebenarnya.

11. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [03:34]

Terima kasih. Silakan duduk Kembali.

12. KETUA: ANWAR USMAN [03:38]

Sekarang Ahli Pak Ferdinand.

13. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [03:47]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Kepada Ahli Ferdinand T. Andi Lolo S.H., LL.M., Ph.D. Silakan berdiri, Alkitab, ya, di sebelah kiri, dua jari. Ikuti lafal janji yang saya tuntunkan.

Kita mulai, "Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya."

14. AHLI DARI PEMERINTAH: FERDINAND T. ANDI LOLO [04:09]

Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya.

15. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [04:29]

Terima kasih. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua.

16. KETUA: ANWAR USMAN [04:32]

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Ya kita langsung mendengar keterangan Dr. Ir. Abdul Kamarzuki. Silakan, Pak Abdul Kamarzuki.

17. AHLI DARI PEMERINTAH: ABDUL KAMARZUKI [04:48]

Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, sehubungan dengan Permohonan Pengujian Undang-Undang Minerba terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dimohonkan oleh Yayasan Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI sebagai Pemohon I, kemudian Perkumpulan Jaringan Advokasi Tambang Kalimantan Timur sebagai Pemohon II, Nurul Aini sebagai Pemohon III, dan Yaman sebagai Pemohon IV yang selanjutnya memberikan kuasa kepada Asfinawati dan kawan-kawan sesuai perkara dengan nomor register 37/PUU-XIX/2021.

Perkenalkan saya sebagai Ahli pihak Pemerintah memberikan keterangan, Pak Ketua. Izin bisa menayangkan sharescreen juga.

18. KETUA: ANWAR USMAN [05:48]

Silakan.

19. AHLI DARI PEMERINTAH: ABDUL KAMARZUKI [05:52]

Pokok permasalahan yang disampaikan Pemohon sebetulnya terkait dengan Pasal 17A, Pasal 22A, Pasal 31A, Pasal 172B Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang isinya kurang-lebih sama, pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjamin tidak adanya perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat sebelumnya, pada IUP mineral logam dan IUP batubara yang telah ditetapkan. Pasal 22A juga demikian, pemerintah pusat dan daerah menjamin tidak adanya perubahan pemanfaatan ruang untuk kawasan pada IUPR yang telah ditetapkan. Pasal 31A juga

pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang pada kawasan pada WIUPK yang telah ditetapkan.

Kemudian Pasal 172B juga demikian, pemerintah pusat dan daerah menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelumnya pada WIUP, WIUPK, atau WPR yang telah diberikan izinya. Intinya yang dipertanyakan adalah menjamin tidak adanya perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan untuk ketiga wilayah pertambangan tersebut dan ini dikaitkan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28H, Pasal 28C, Pasal 28D yang intinya menyebutkan setiap ... Pasal 28H, "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan." Pasal 28C, "Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara. Pasal 28D, "Setiap orang berhak untuk pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Izinkan kami menjelaskan terkait dengan penataan ruang ... penyelenggaraan penataan ruangan, coba slide berikutnya. Dalam penyelenggaraan penataan ruang, kita mengenal aktivitas atau kegiatan untuk menyusun atau menyiapkan rencana tata ruangnya sendiri dan kemudian setelah menjadi produk rencana tata ruang yang mempunyai legal branding, kemudian ada kegiatan pemanfaatan daripada rencana tata ruang itu ataupun penggunaan daripada produk rencana tata ruang.

Dalam menyusun rencana tata ruang, berbagai prinsip apa ... latar belakang yang kita gunakan adalah ruang itu terbatas, Pak Hakim, jadi sebagian yang membutuhkan ruang berbagai macam aktivitas, aktivitas manusia ada juga satwa di situ, kemudian juga ada kawasan hutan, kemudian ada aktivitas pertanian, kemudian termasuk ada aktivitas pertambangan yang membutuhkan pemanfaatan ruang. Di samping pada ruang tersebut juga ada batasan-batasan seperti bencana alam, kemudian ada daerah longsor, gempa bumi, dan lain-lain. Ini semua perlu diatur dalam suatu ruang yang terbatas tadi. Sedangkan tujuan penataan ruang itu sendiri untuk mewujudkan keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan sumber daya manusia dan mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang tersebut. Nah, semua ruang ... semua kegiatan aktivitas yang membutuhkan ruang sebagaimana saya sebutkan tadi, perlu diatur sedemikian rupa, sehingga tidak saling mengganggu dan juga dapat memberikan manfaat yang baik, baik, baik terhadap lingkungan alamnya maupun terhadap kehidupan manusia di sekitarnya.

Coba lanjut. Nah, sementara pada Undang-Undang Minerba, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dan juncto Undang-Undang

Nomor 4 Tahun 2009 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dikenal wilayah hukum pertambangan. Ada yang disebut WUP (Wilayah Usaha Pertambangan), ada WPR (Wilayah Pertambangan Rakyat), dan WUPK dan WPN. Kemudian diterjemahkan menjadi dalam bentuk-bentuk izin dalam pemanfaatannya, yaitu izin usaha pertambangan, izin usaha pertambangan rakyat, izin usaha pertambangan IUPK dan juga di bawah WPN, yaitu Wilayah Pencadangan Negara.

Nah, kegiatan pertambangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dengan nomenklatur sebagaimana yang saya sebutkan tadi, ini juga nanti perlu diakomodir dalam rencana tata ruang berdampingan dengan kegiatan-kegiatan lainnya yang tadi saya sebutkan di awal, baik kehutanan ataupun permukiman-permukiman ataupun pertanian, nah ini semua kegiatan pertambangan yang dikenal di sini perlu didudukkan dalam rencana tata ruang secara berdampingan dengan tujuan yang tadi sudah saya sampaikan tidak saling mengganggu dan memberi manfaat satu sama lain dan tidak merusak daya dukung lingkungan dan juga kehidupan manusia di sekitarnya.

Nah, kemudian lanjut, pada pengaturan rencana tata ruang, kita ... untuk wilayah pertambangan, kita menggunakan nomenklatur khusus dalam di tata ruang yang kita sebut dengan Ketentuan Umum Zonasi atau KUZ. Nah, ini dikenal yang ... sebagai contoh untuk mempermudah Bapak Hakim memahaminya, kami menggunakan salah satu produk rencana tata ruang wilayah yang baru saja diterbitkan Perda, RTRW, Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2021 yang itu perubahan dari perda yang lama.

Pada Pasal 78 disebutkan di situ, "Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertambangan yang kawasan pertambangan tersebut tentunya terdiri dari WUP, WPR, WUPK," yang tadi kami sebutkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3, "Diperbolehkan pengembangan kawasan permukiman pendukung kegiatan pertambangan." Jadi masih boleh untuk permukiman. Kemudian juga diperbolehkan apa ... dengan syarat-syarat dan memperhatikan permasalahan rawan bencananya, sejauh dia tidak memberi dampak longsor atau ... dan lain-lain, seperti itu, nah itu bisa dilakukan. Dan kemudian juga permukiman existing juga tetap bisa dilakukan. Yang tidak diperbolehkan penambangan yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan penambangan perbatuan ... perbukitan yang di bawahnya terdapat mata air. Jadi ada constraint-constraint juga yang dilakukan, yang ditetapkan di RTRW, sehingga kegiatan pertambangan tetap bisa dilakukan, namun ada constraint, ada batasan, dan juga ada hal lain yang hidup berdampingan ... bisa berdampingan dengan kegiatan pertambangan tersebut.

Kemudian hal ini ... lanjut lagi. Nah, ini diatur di petanya, di pola ruang, di sini disebutkan ... jadi kawasan pertambangan, perlu kami sampaikan mungkin untuk Pemohon juga, digambarkan di peta pola

ruang sebagai overlays sendiri. Jadi dia maksudnya overlays adalah tidak satu ... tidak satu layer dengan pola ruang yang lain, pola ruang yang mengatur pemanfaatan ruang yang lain, seperti perumahan, perkebunan, kemudian apa ... permukiman perkotaan, permukiman pedesaan, tanaman pangan, hutan, dan lain-lain, termasuk infrastruktur itu satu layer, satu ... satu lembar sendiri.

Nah, lembar lain atau layer yang lain itu digambarkan kawasan pertambangan tersebut, jadi baik WUP ataupun IUPK itu semua digambarkan dalam lembar yang lain, supaya maksudnya adalah kegiatan-kegiatan di luar pertambangan yang ada di atasnya kegiatan pertambangan masih bisa berlangsung sejauh nanti peraturannya diatur lebih detail di waktu penerbitan IUPK tadi. Hal ini sejalan dengan PP Nomor 43, dimana di PP Nomor 43 juga disebutkan bahwasanya dalam hal instansi pemerintah atau badan usaha masyarakat belum mengusahakan, atau menggunakan, atau memanfaatkan izin konsesi atau hak atas tanah secara efektif, maka terhadap izin atau konsesi dilakukan pengurangan, atau penciptaan, atau pencabutan wilayah kerja izin, atau konsepsi yang tidak sesuai RTRWP atau RTRWK, dan terhadap hak atas tanah yang dilakukan penyesuaian pemanfaatan tanah dalam RTWP ... dan terhadap hak atas tanah dilakukan penyesuaian pemanfaatan tanahnya di RTRW ... sesuai dengan RTRW.

Masyarakat dalam hal instansi pemerintahan, badan usaha, atau masyarakat telah mengusahakan menggunakan atau memanfaatkan izin konsesi, maka atas tanah secara efektif dan tidak melampaui daya dukung dan daya tampung, maka hak itu tetap berlaku dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan. Ini yang ... yang kami maksud tadi. Jadi, kalau sejauh dia belum dilakukan eksploitasi ataupun kegiatan usaha bagi layer pertambangan tadi, maka kegiatan-kegiatan yang lain masih tetap bisa berlanjut. Namun kalau sudah terjadi kegiatan usaha ataupun sudah ada perjanjian sewa-menyewa atau terhadap hak atas tanahnya bagi usaha tambang ... usaha pertambangan tersebut, maka kegiatan usaha pertambangannya bisa berjalan.

Lanjut, kemudian hal lain yang perlu kami sampaikan di sini, Para Yang Mulia Pak Hakim, KKPR ini yang baru dikenal istilahnya dalam Undang-Undang CK, jadi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang. Dokumen KKPR ini sebetulnya untuk menjembatani produk-produk rencana tata ruang diterjemahkan dalam pemanfaatan ataupun mengakomodir atau memfasilitasi perizinan-perizinan yang lebih detail di bawahnya, sehingga khususnya Kegiatan Pemanfaatan Ruang atau KKPR ini dokumennya ini, di Undang-Undang CK di Pasal 13 diletakkan sebagai salah satu persyaratan dasar perizinan, di samping persatuan lingkungan yang dulu kita kenal AMDAL dan juga persetujuan bangunan gedung yang dulu kita kenal IMB, namun berbeda. Jadi persetujuan bangunan gedung sekarang lebih ke sifatnya keselamatan gedung.

Nah, KKPR sebagai persyaratan dasar, ini yang memayungi atau yang memfasilitasi proses perizinan, termasuk proses perizinan pertambangan. Jadi kalau dilihat di slide ini, perizinan usaha sektor atau dalam hal ini pertambangan seperti, IUP, WIUP, IUP, izin usaha Kawasan industri, IUP itu boleh Izin Usaha Pertambangan atau Izin Usaha Perkebunan, dan izin-izin lainnya ada di perizinan sektor. Tapi sebelum perizinan sektor diterbitkan, perlu mendapat persetujuan KKPR terlebih dahulu.

Nah, konsep daripada KKPR ini sebetulnya, bagi pemegang KKPR yang di bawahnya nanti terbit di wilayah ... apa ... WIUP (Wilayah Izin Usaha Pertambangan) atau IUP di bawahnya, namun terhadap tanah yang belum dilakukan sewa menyewa ataupun perjanjian kerja sama bagi pemegang KKPR atau WIUP tersebut dengan masyarakat pemegang hak atas tanah, maka tanah tersebut masih bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Namun jika sudah dilakukan pengusaha yang tadi saya sudah saya sampaikan sebelumnya, sudah dilakukan kerja sama, pemanfaatan tanah tersebut, maka kegiatan WIUP atau sesuai dengan izin usaha pertambangan yang diinginkan, itu bisa dilakukan, sehingga tidak mengganggu hak atas tanah yang ada di dalam lingkup KKPR tersebut.

Nah, kemudian hal lain, lanjut. Ini menjamin ... ini untuk menjamin hak keperdataan daripada pemegang hak tanah tersebut. Tapi bukan berarti kegiatan pertambangannya tidak diizinkan, kalau KK ... pemegang kegiatan WIUP, IUPK yang dipayungi atau dilandasi dengan penerbit KKPR sebelumnya, itu memiliki hak sepenuhnya untuk melakukan kegiatan pertambangan di situ. Jadi kalau ada ... kegiatan ... apa ... pemilik tanah lain yang ingin melepas tanahnya dan lain-lain, itu harus mendapat rekomendasi dari pemegang KKPR atau dalam hal ini yang secara otomatis sebagai pemegang IUP atau IUP tadi. Jadi, kegiatan lain bisa namun kalau sudah dilakukan kerja sama, unit pertambangan itulah yang akan ... dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan juga ada pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan tersebut agar sesuai dengan tujuan awal penataan ruang tadi.

Jadi, tidak mengganggu lingkungan, tidak juga mengganggu kegiatan manusia di sekitarnya. Nah, hal lain dalam hal ... perlu saya sampaikan adalah dalam hal pemberian KKPR tadi, itu dilakukan penerbitannya melalui pembahasan di Forum Penataan Ruang di daerah atau di pusat pun ada, yang intinya terdiri dari perangkat daerah atau OPD atau birokrat dengan anggotanya, juga ada tokoh masyarakat dan juga ada asosiasi profesi dan asosiasi akademisi sehingga dengan Undang-Undang CK, Forum Penataan Ruang ini lebih inklusif sifatnya sehingga memayungi seluruh kegiatan atau kepentingan masyarakat dalam menjalankan izin-izin berusaha termasuk di dalamnya izin usaha pertambangan. Dalam penerbitan ... dalam evaluasi atau revisi rencana tata ruang juga forum ini berperan untuk memberikan rekomendasi

ataupun masukan-masukan terhadap proses revisi rencana tata ruang jika diperlukan.

Sebagai kesimpulan, Pak Hakim, dalam rangkaian proses untuk mendapatkan ... nah, rangkaian proses mendapatkan jaminan kepastian penataan ruang tersebut, khususnya untuk kegiatan pertambangan juga dilakukan tahapan yang sudah cukup komprehensif dengan melibatkan seluruh stakeholders, baik dari aspek lingkungan, partisipasi masyarakat juga dilibatkan, dan pemerintah daerah juga dilibatkan. Hal ini sejalan dengan penerbitan ... dalam penyelenggara penataan ruang, baik revisi tata ruang ataupun penerbitan KKRK yang tadi yang disebutkan.

Jadi, kedua hal ini berjalan secara bersama dan tidak saling bertentangan satu sama lain. Sedangkan jaminan penataan ruang yang diberikan dalam Undang-Undang Minerba sama sekali tidak bertentangan jadinya dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait khususnya penataan ruang karena kepastian berusaha atas wilayah yang telah diterapkan dalam ... dan telah dikeluarkan izinya telah melalui proses ataupun serangkaian proses yang sangat ketat dan komprehensif sehingga berdasarkan hukum, sudah sepatutnya wilayah dan izin tersebut dihormati setidaknya-tidaknya sampai dengan habis masa berlaku izinya tersebut.

Atas hal tersebut, kesimpulan saya bahwa pengaturan terkait jaminan pemanfaatan ruang dan kawasan yang diatur dalam Undang-Undang Minerba ini tidak bertentangan dan tidak melanggar Pasal 28H ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Demikian keterangan saya sebagai Ahli berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang di bidang penataan ruang yang saya miliki. Terima kasih, kami kembalikan. Assalamualaikum wr. wb.

20. KETUA: ANWAR USMAN [23:35]

Walaikumsalam wr. wb. Ya, baik. Terima kasih, Ahli.
Sekarang Pak Ferdinand, dipersilakan!

21. AHLI DARI PEMERINTAH: FERDINAND T. ANDI LOLO [23:49]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Sidang. Saya mohon izin untuk menayangkan paparan saya jika diizinkan, Yang Mulia?

22. KETUA: ANWAR USMAN [23:59]

Silakan.

23. AHLI DARI PEMERINTAH: FERDINAND T. ANDI LOLO [24:00]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Selamat pagi. Nama saya Ferdinand T. Andi Lolo (Ahli dari Pemerintah) dari Universitas Pelita Harapan. Mohon izin menyampaikan hasil dari makalah yang telah saya sampaikan kepada Yang Mulia. Intinya adalah Pasal 162 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 berikut perubahannya, yang akan saya bahas di sini adalah dua hal. Hal yang pertama, apakah pasal tersebut memerlukan pemaknaan baru? Dan hal yang kedua, apakah ada hak konstitusi warga negara yang dilanggar dengan dilaksanakannya Pasal 162? Seperti yang didalilkan oleh Pemohon.

Pertama, kita akan ... saya akan jelaskan dulu mengenai pemaknaan. Apakah perlu ada pemaknaan baru atau apakah perlu dipersempit? Untuk hal ini ada 2 ... 2 hal yang akan saya bahas. Yang pertama adalah mengenai unsur setiap orang dan kemudian yang kedua adalah unsur kerugian dari pasal tersebut. Kita mulai dari unsur setiap orang. Unsur setiap orang ini akan dibahas dari 2 sudut. Pertama, dari sudut doktrinal. Kemudian dari sudut hukum positif. Saya akan mulai dari sudut doktrinal.

Jadi kalau secara umum kita lihat bahwa unsur setiap orang dalam pasal-pasal pidana itu, itu tidak dapat dibatasi. Para pakar atau doktrin tidak membatasi pelaku atau tidak memberikan klasifikasi pelaku. Contohnya ... contohnya di sini. Ada 3 ahli, itu tidak memberikan klasifikasi, atau status, atau posisi, atau jabatan pelaku itu, tetapi hanya diberikan secara umum. Misalnya Prof. Moeljatno menyebutnya sebagai manusia. Prof. Wirjono Prodjodikoro menyebutnya sebagai pelaku. Dan Prof. Lamintang adalah sebagai siapa. Sehingga yang ditekankan di dalam doktrin di sini itu bukanlah siapanya, tetapi apa atau strafbaar feit di situ. Jadi apa yang dilakukan secara faktual, yang melanggar hukum, itu penekanannya di situ.

Jadi yang dilihat di dalam satu hukum pidana, itu adalah apakah perbuatan itu melawan hukum? Apakah ada hak pihak lain yang dilanggar? Apakah tindakan tersebut diancam pidana? Dan kemudian juga dilihat aspek mental atau aspek rohani. Apakah pelakunya mampu bertanggung jawab? Apakah ada dasar pemaaf? Atau adakah sifat-sifat yang menghapus perbuatan melawan hukum itu atau ada dasar pembenarnya? Itu secara doktrinal.

Kemudian kita masuk ke dalam hukum positif. Di dalam aturan-aturan pidana, prinsip-prinsip doktrinal yang telah saya sebutkan tadi itu diadopsi. Ketika akan di ... dibuktikan. Ada serangkaian pengujian yang dilakukan di dalam ... secara hukum positif dan metode-metode pengujian yang itu, sama dengan ... dengan metode-metode pengujian yang dilakukan secara doktrinal, misalnya apakah tindakan tersebut dapat dibenarkan? Apakah ada dasar pemaaf atautukah ada ... ada hal

yang menghapuskan sifat melawan hukum? Dan apakah secara mental atau rohani pelakunya dapat di ... dipidana? Sehingga kalau dilihat dari segi doktrinal dan kemudian juga diadopsi dari aturan hukum positif, pemaknaan unsur setiap orang itu tidak dapat dipersempit. Karena hal itu akan bertentangan dengan doktrin dan bertentangan dengan aturan pidana.

Saya lanjut. Kemudian, ke unsur kerugian. Di dalam hukum pidana, itu ada dua ... dikenal ada dua delik, ada yang disebut dengan delik formil, ada yang disebut dengan delik materiil. Untuk yang delik formil, itu adalah delik yang pemenuhannya itu tidak memerlukan akibat. Apakah akibatnya kemudian korban menderita kerugian finansial atau kerugian-kerugian yang dapat dikuantifisir, itu tidak diperlukan untuk membuktikan unsur delik formil. Berbeda dengan delik material yang mengutamakan akibat dari ... dari suatu perbuatan. Dalam hal ini, Pasal 162, itu menggunakan jalur delik formil, sehingga akibat-akibat dari kerugian, misalnya ada tindakan yang mengganggu atau merintang, itu tidak diperlukan untuk pemenuhan unsurnya.

Kemudian, saya lanjutkan dengan apakah Pasal 162 ini melanggar hak konstitusi ... konstitusional warga negara? Ada empat hak konstitusional yang akan saya bahas secara singkat. Yang pertama adalah hak atas kebutuhan pemenuhan kebutuhan dasar. Kemudian, yang kedua adalah hak kepastian hukum. Yang ketiga adalah hak atas persamaan hukum. Dan yang keempat adalah rasa aman dari ancaman ketakutan. Saya akan bahas yang pertama dulu, hak kebutuhan dasar.

Kalau kita melihat bahwa semua warga negara itu mempunyai hak, memiliki hak untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, termasuk juga mereka yang usaha di sektor pertambangan. Ratusan ribu orang yang menggantungkan hidup dan keluarganya di bidang pertambangan, itu akan kesulitan jika kegiatan usaha mereka terganggu atau terhenti karena adanya gangguan atau hambatan terhadap bidang usaha tersebut. Jika tidak ada perlindungan hukum kepada mereka yang mencari nafkah dan usaha dengan benar, yaitu mereka yang mematuhi segala hukum, peraturan norma, dan kaidah masyarakat, maka hak konstitusional mereka pun itu berpotensi untuk untuk dilanggar.

Saya lanjutkan kepada kepastian hukum dan persamaan hukum. Itu akan menjadi kontradiktif kalau ada pembatasan pada Pasal 162. Kalau dipatahkan, hanya berlakunya adalah setiap orang yang telah menerima kompensasi atas tanah miliknya yang dialihkan menjadi area pertambangan mineral dan batubara, hal ini justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Kenapa saya katakan ... kenapa saya katakan demikian? Karena jika pelaku kejahatannya di luar dari yang telah diklasifikasikan sebagai orang yang telah menerima kompensasi tadi, maka dia tidak dapat dihukum. Kenapa dia tidak dapat dihukum? Karena dia tidak masuk ke dalam kelompok ke dalam golongan orang yang telah menerima kompensasi. Akibatnya apa? Kalau diberikan kelas-kelas di

dalam ... di dalam atau penyempitan di dalam unsur setiap orang ini, maka orang atau pelaku yang tidak masuk dalam kelas tersebut itu akan bebas. Karena mereka dapat berlindung di balik prinsip hukum *nullum crimen sine lege*, tiada kejahatan tanpa hukum. Mereka tidak terjangkau oleh tersebut. Dan kemudian *nulla poena sine lege*, seorang tidak dapat dihukum karena melakukan perbuatan yang tidak dilarang oleh hukum. Jadi, orang akan bebas kalau tidak masuk dalam kelas setiap orang yang dapat kompensasi atas tanah miliknya yang dialihkan menjadi area pertambangan dan mineral.

Saya lanjutkan kemudian kepada rasa aman dan ancaman ketakutan. Sebenarnya kalau masyarakat atau orang per orang yang memiliki hak yang sah, memiliki dasar yang sah dalam mengelola tanah atau menguasai tanah, tidak perlu punya rasa takut. Karena hukum itu tidak akan menjangkau mereka yang patuh kepada hukum. Pasal 162 itu tidak menyasar anggota masyarakat atau pihak mana pun yang taat pada hukum. Hak-hak sipil mereka yang dirugikan itu dijamin atau dilindungi oleh hukum dalam hal ini adalah Pasal 162. Kemudian, bagaimana ketika ada yang berkontestasi, dia tidak setuju dengan pertambangan atau usaha pertambangan? Apakah hak konstitusional mereka dihilangkan? Jawabannya adalah tidak. Jika mereka merasa mereka dilanggar haknya, ada berbagai cara untuk menegakkan hak tersebut, baik secara perdata ataupun secara pidana, ataupun melalui hukum tata usaha negara.

Kemudian juga harus saya ditekankan di sini bahwa pasal pidana dan juga ini termasuk dalam Pasal 162 fungsinya adalah *ultimum remedium*. Sekali lagi, saya tegaskan *ultimum remedium* atau senjata pamungkas. Hal ini baru akan dijalankan jika cara-cara lain misalnya seperti musyawarah, dialog, perikatan, dan lain-lain sudah tidak dapat berlaku lagi, tidak dapat dijalankan lagi. Hukum pidana Pasal 162 ini bukanlah *premium remedium* atau senjata utama yang ketika terjadi masalah di lapangan atau friksi di lapangan langsung digunakan.

Mengenai kekhawatiran apakah dapat terjadi kesewenang-wenangan? Fakta di lapangan mungkin saja dapat terjadi, tetapi secara normative/secara aturan kalau itu akan sulit. Karena semua prosedur peraturan pidana itu adalah prosedur yang sangat ketat dibandingkan dengan prosedur hukum acara yang lain. Itu sangat ... sangat ketat. Dan kemudian juga karena sudah diatur misalnya di dalam hukum acara pidana, kemudian juga ada aturan-aturan lain yang merupakan *lex specialis* daripada hukum acara pidana, ada juga SOP mulai dari penyidik, mulai dari penuntut umum sampai kepada ... pada hakim, selalu ada SOP-nya. Ditambah lagi adanya pengawas, pengawas internal di masing-masing instansi dan pengawas eksternal. Misalnya, ada komisi kepolisian, ada komisi Kejaksaan, komisi yudisial, itu pun belum cukup, masih ada lagi adalah di era keterbukaan ini, dimana teknologi ... teknologi berkembang, transparansi, menjadikan

keniscayaan. Jadi akan sulit kita menyembunyikan tindakan sewenang-wenang dilakukan oleh ... oleh penegak hukum. Jadi, begitu banyak lapisan membuat dugaan bahwa ada itu pasal atau penegakan hukum itu akan menimbulkan semacam ketakutan itu bisa diminimalisir atau dikurangi.

Terakhir. Kesimpulannya, apakah Pasal 162 memerlukan pemaknaan baru? Kesimpulan saya adalah tidak diperlukan pemaknaan baru. Karena jika diberikan pemaknaan baru, maka itu justru berpotensi untuk melanggar hak-hak dasar konstitusional sebagai hak persamaan di depan hukum, hak mendapatkan akses keadilan, dan hak-hak yang lain. Dan apakah ada pelanggaran terhadap hak konstitusi? Pasal 162 ber ... kalau dirunut ke atas, itu sumbernya juga adalah konstitusi dan Pancasila, sehingga tidak mungkin satu pasal dibuat itu melanggar hak konstitusi warga negaranya. Dengan demikian disimpulkan bahwa tidak ada hak konstitusi yang dilanggar.

Demikian, Yang Mulia, paparan saya. Saya mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya.

24. KETUA: ANWAR USMAN [38:47]

Ya, baik. Terima kasih, Ahli. Terakhir, Saksi Pak Alwin Albar. Silakan.

25. SAKSI DARI PEMERINTAH: ALWIN ALBAR [38:55]

Baik, Pak. Izin menampilkan sedikit tayangan dan sambal saya membacakan keterangan.

Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya hormati. Izinkan saya terlebih dahulu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memberikan keterangan sebagai Saksi dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Atas permintaan Pemerintah, pemberian Keterangan Saksi ini saya sampaikan dalam kapasitas saya selaku Direktur Operasi dan Produksi PT Timah, Tbk., badan usaha yang bergerak di bidang pertambangan timah. Dalam hal ini akan menyampaikan kesaksian saya atas hal yang pernah saya alami, saya ketahui, dan saya lihat, khususnya berkenaan dengan fakta-fakta yang saya alami selama bekerja di PT Timah. Saya berharap atas hal yang saya ketahui ini, dapat lebih membuat terang perkara, sekaligus membantu Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan memutus perkara ini secara adil dan bijaksana.

Dalam kesaksian saya, pada pokoknya, terdapat tiga poin utama yang akan saya coba uraikan sebagai berikut. Pertama, next!

Dampak Keberlakuan Pasal 17A Undang-Undang Minerba tentang Jaminan Pemanfaatan Ruang dan Kawasan. Kalau dilihat pada Pasal 17A Undang-Undang Minerba, pada pokoknya menyatakan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan pada WIUP mineral logam dan WIUP batu bara yang telah ditetapkan, yang di mana jaminan tersebut diberikan apabila penetapan WIUP mineral logam dan WIUP batu bara dilakukan setelah memenuhi kriteria pemanfaatan ruang dan kawasan untuk kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa kami selaku pelaku usaha, pada khususnya sebagai badan usaha milik negara yang memiliki tanggung jawab kepada masyarakat dan negara, menganggap pasal ini memberikan kepastian hukum terhadap IUP yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan juga kepastian dalam hal mendapatkan perizinan yang ditentukan apabila tumpang-tindih dengan perizinan lain.

Seperti kita ketahui, pada faktanya perizinan pada sektor pertambangan seringkali tumpang-tindih di antaranya permasalahan dengan sektor kehutanan yang membutuhkan surat persetujuan Pinjam Pakai Kawasan Hutan (PPKH) dan sektor kelautan perikanan yang membutuhkan persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL), serta kesepakatan dengan pemegang izin usaha perkebunan.

Next! Sebagai contoh yang dialami ... dialami PT Timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan diterbitkannya perda provinsi ... provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2020 dan tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, mengakibatkan 6 IUP PT Timah Tbk seluas 40.469 hektare tumpang-tindih dengan RJP K3 dan berpotensi tidak dapat beroperasi di wilayah tersebut ketika IUP-nya habis pada tahun 2025.

Dengan mengingat PT Timah adalah sebagai badan usaha milik negara yang memberikan pemusatan ... pemasukan negara yang cukup besar pada tahun 2021 sebesar Rp776 miliar, dimana besaran pemasukan negara bervariasi, tergantung pada volume produksi dan harga logam timah dunia, sudah barang tentu diperlukan suatu jaminan untuk keberlangsungan pemanfaatan ruang dan kawasan, agar tidak menciptakan kerugian bagi badan usaha, khususnya BUMN.

Next! Kedua, dampak perubahan kewenangan perizinan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Bahwa PT Timah Tbk sebagai salah satu pemegang IUP mineral logam sangat merasakan dampak positif atas perubahan kewenangan perizinan dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat.

Next! Bahwa perlu disampaikan bahwa pada praktiknya pada rezim sebelumnya yang menempatkan perizinan pertambangan berada di wilayah pemerintah daerah, kami merasakan pengurusan dan evaluasi

yang lebih banyak ke banyak pihak, terutama ketika pengurusan RKAB, di mana kami harus mempresentasikan program kerja ke enam kabupaten, ke dua provinsi, dan satu kementerian dimana setiap daerah tersebut memiliki kebijakan dan keinginan yang berbeda-beda.

Sejak 2015, PT Timah Tbk tidak lagi melakukan pengurusan perizinan di daerah, melainkan langsung pengurusan ke pemerintah pusat. Hal tersebut sebagaimana yang tertuang dan diamanatkan dalam Surat Edaran Kementerian Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 2E/30/BJB/2016 tentang Izin Usaha Pertambangan Badan Usaha Milik Negara, bahkan sebelum Undang-Undang Minerba Nomor 4 Tahun ... eh, Minerba Nomor 3 Tahun 2020 ini hadir, dan kami sudah merasakan dampak dan manfaat yang dirasakan pascaperizinan dilakukan di pusat.

Bahwa bagi kami perubahan izin menjadi di pusat telah memberikan kemudahan dan kepastian perizinan bagi kami, terlebih dalam dunia usaha bahwa telah terjadi penggalan kewenangan yang memberikan persetujuan lebih terkendali karena terpusat kepada satu pejabat yang berwenang. Bahwa sudah jelas dan kami sampaikan perubahan kewenangan perizinan dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat adalah kebijakan yang kami anggap tepat karena pengawasan dan penerbitan izin menjadi satu kendali dan mengurangi overlapping data.

Yang ketiga, dampak keberlakuan Pasal 162 Undang-Undang Minerba tentang Sanksi Pidana atas Pihak yang Merintang, Mengganggu Kegiatan Usaha Pertambangan. Bahwa ketentuan pidana ini bagi setiap pihak yang merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dirasakan sangat diperlukan. Terlebih bagi kami sebagai badan usaha yang telah mengajukan dan mendapatkan perizinan secara lengkap dan baik, maka sangat tepat adanya jaminan dan perlindungan melalui Pasal 162 Undang-Undang Minerba sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Bahwa sebagai perusahaan pertambangan BUMN, tidak saja kepastian hukum dalam melaksanakan kegiatan usaha yang diperlukan, namun juga multiple efek yang ditimbulkan akan berpengaruh bagi kelangsungan perusahaan. Apabila terdapat oknum yang merintang dan mengakibatkan terhentinya kegiatan usaha pertambangan, maka hal ini akan mempengaruhi kinerja perusahaan. Sebagaimana perlu kami sampaikan hadirnya Pasal 162 Undang-Undang Minerba sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Cipta Kerja telah memberikan perlindungan bagi PT Timah yang telah melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagaimana yang dipersyaratkan.

Sebagai contoh, pada bulan Juli 2021 terdapat sekelompok nelayan menduduki kapal isap produksi milik mitra usaha yang menjadi mitra Timah yang sedang beroperasi di wilayah IUP timah di perairan Bokang, dan ini berada di zonasi pertambangan, dan kami telah melakukan konsolidasi dan upaya perdamaian untuk dapat

menyelesaikan perkara ini, namun hal tersebut tetap tidak memberikan jalan terang. Karena tidak selesai, akhirnya kami melakukan langkah ultimatum remedium dan mengingatkan kerusakan-kerusakan di mitra usaha kami mengalami kerugian yang cukup signifikan sekitar Rp8,9 miliar, dan PT Timah Tbk kehilangan potensi pendapatan sebanyak 46 kampil produksi atau setara 1,3 ton SN.

Oleh karena itu, pada saat itu upaya kekeluargaan yang dikedepankan oleh PT Timah sudah tidak lagi dianggap berhasil, maka mau tidak mau pada saat itu PT Timah mencari keadilan pada aparat penegak hukum.

Demikian keterangan ini saya sampaikan sesuai dengan fakta yang saya alami bahwa pasal yang diujikan dalam Undang-Undang Minerba pada hakekatnya tidak menimbulkan keburukan bagi kami pelaku usaha, melainkan memberikan dampak yang lebih baik.

Demikian Bapak Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Assalamualaikum wr. wb.

26. KETUA: ANWAR USMAN [48:23]

Walaikumsalam wr. wb. Baik, terima kasih Saksi.

Kuasa Presiden, kalau ada pertanyaan dipersilakan untuk menanyakan, baik kepada Ahli maupun Saksi.

27. PEMERINTAH: SONY HERU PRASETYO [48:36]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (...)

28. KETUA: ANWAR USMAN [48:43]

Sebentar, sebentar! Silakan, Yang Mulia.

29. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [48:46]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Jadi sebelum dari Kuasa Presiden menyampaikan saya ingin menegaskan bahwa tadi apa yang disampaikan oleh Bapak Abdul Kamarzuki, Beliau itu adalah dalam kapasitas sebagai PLT Dirjen, jadi masih bagian dari Pemerintah. Oleh karena itu, keterangan Beliau tidak bisa didengar sebagai keterangan Ahli. Dengan demikian jika ada hal-hal yang ingin ditambahkan dari keterangan Pemerintah, silakan ditambahkan dari apa yang disampaikan oleh PLT Dirjen tadi sebagai bagian dari keterangan Pemerintah, ya. Jadi tolong diperhatikan itu. Silakan nanti untuk ditanyakan kepada Ahli atau Saksi yang lain. Terima kasih.

30. KETUA: ANWAR USMAN [49:37]

Ya, baik silakan. Jadi ke Ahli yang lain, ya, silakan Kuasa Presiden atau ke Saksi.

31. PEMERINTAH: SONY HERU PRASETYO [49:50]

Baik, terima kasih. Mohon izin, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Kami akan menyampaikan dan mengajukan pertanyaan kepada Saudara Ahli Bapak Ferdinand Andi Lolo. Ada beberapa pertanyaan yang akan kami sampaikan. Yang pertama, Saudara Ahli di dalam keterangannya tadi menyampaikan secara tegas bahwa unsur setiap orang dalam satu pasal pidana, khususnya di dalam Pasal 162 yang saat ini diajukan uji materiil, itu tidak dapat dipersempit karena pada prinsipnya siapa saja dapat menjadi pelaku potensial dalam satu tindak pidana.

Nah, pertanyaan saya yang pertama adalah apakah ada dampak negatif yang mungkin dapat terjadi apabila satu ketentuan pidana, khususnya Pasal 162 itu dipersempit subjek hukumnya? Kira-kira dampak negatif apa yang akan terjadi secara hukum?

Kemudian yang kedua, tadi Saudara Ahli juga menjelaskan bahwa Pasal 162 Undang-Undang Minerba telah memberikan kepastian dan persamaan atas hukum secara substansinya. Pertanyaan kami, apakah Saudara Ahli bisa menjelaskan lebih lanjut terkait dengan narasi di dalam Pasal 162, yaitu sebenarnya siapa saja yang dilindungi dengan keberadaan pasal tersebut?

Dan yang terakhir pertanyaan kami kepada Saudara Ahli, apakah sifat dari satu ketentuan pidana itu pada prinsipnya menakut-nakuti atau sebenarnya tujuannya adalah sebagai bentuk pencegahan agar satu peristiwa yang tidak diharapkan itu tidak terjadi lagi di kemudian hari, ini yang mungkin 3 pertanyaan yang kami ajukan kepada Saudara Ahli.

Kemudian terhadap Saksi, kami juga ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Saudara Saksi Pak Alwin Albar dari PT Timah Tbk. Kapasitas Saudara sebagai Saksi adalah sebagai Direktur Operasional PT Timah. Nah, tentunya Saudara bisa menjelaskan di dalam persidangan ini, berkaitan dengan persyaratan-persyaratan apa saja yang memang diperlukan dan telah dipenuhi oleh PT Timah, dalam hal ini untuk melakukan kegiatan pertambangan, itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, kami ingin Saudara juga bisa menceritakan berkaitan dengan evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah, berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan oleh PT Timah. Selanjutnya, pada saat PT Timah mendapatkan izin usaha pertambangan, apakah serta-merta PT Timah mendapatkan jaminan atas wilayah izin untuk tidak berubah sampai dengan masa berakhirnya izin yang didapatkan oleh PT Timah? Lalu berkaitan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2020, sampai dengan saat ini, sudah berlangsung 2 tahun, apa yang Saudara Saksi rasakan, tentunya sebagai Direktur Operasional PT Timah sehubungan dengan pengaturan pengelolaan kegiatan pertambangan oleh pemerintah? Apakah ... apa Saudara bisa menyampaikan kesaksian terkait dengan pengelolaan pertambangan setelah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang dirasakan oleh PT Timah?

Kemudian juga, kami harapkan Saudara Saksi bisa memberikan penjelasan berkaitan dengan jenis kegiatan usaha atau kegiatan masyarakat yang berada di sekitar lokasi penambangan PT Timah, apakah kegiatan di dalam wilayah pertambangan PT Timah, seluruhnya hanya digunakan untuk wilayah pertambangan saja atau terdapat wilayah-wilayah yang berdampingan dengan kegiatan lain di luar pertambangan? Nanti kami mohon ... apa ... penjelasan Saksi.

Kemudian yang berikutnya, sepanjang pengetahuan Saksi, apakah selama melakukan kegiatan pertambangan, PT Timah pernah mengalami gangguan atau rintangan dari pihak lain? Mungkin Saudara bisa menjelaskan atau menceritakan beberapa contoh kasus masalahnya apa begitu, kemudian siapa yang mengganggu atau merintang dan bagaimana penyelesaiannya dilakukan?

Yang terakhir pertanyaan kami kepada Saudara Saksi, apakah selama melakukan kegiatan pertambangan PT Timah, selaku pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha pertambangan harus menjaga kelestarian lingkungan hidup? Jika, ya, Saudara kami mohon bisa menceritakan apa yang sudah dilakukan oleh perusahaan, dalam hal ini PT Timah untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup, tentunya di dalam lokasi penambangan PT Timah.

Demikian, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, pertanyaan yang kami ajukan dari Pihak Kuasa Presiden.

32. KETUA: ANWAR USMAN [55:55]

Ya. Baik. Kuasa Pemohon, dipersilakan kalau ada ... kalau ada pertanyaan.

33. KUASA HUKUM PEMOHON: LASMA NATALIA [56:07]

Terima kasih, Yang Mulia, mohon izin kami akan bertanya kepada Ahli Pak Ferdinand T. Andi Lolo?

34. KETUA: ANWAR USMAN [56:16]

Ya.

35. KUASA HUKUM PEMOHON: LASMA NATALIA [56:17]

Yang pertama saya mau bertanya, kita mengetahui bahwa dalam perumusan pidana, pasal-pasal pidana, ada unsur kesalahan yang harus terpenuhi. Apakah Ahli dapat menjelaskan dalam perumusan Pasal 162 ini? Bagaimana unsur kesalahan itu dirumuskan?

Yang kedua. Kita dalam perumusan pidana ada yang ... ada ... ada syarat, yaitu terpenuhinya *lex certa* dan *lex scripta* dalam perumusan suatu pasal pidana. Bisakah Ahli menjelaskan sebenarnya bagaimana perumusan dalam Pasal Pidana 162 ini memenuhi syarat *lex certa* dan *lex scripta* ini? Karena pembatasan dalam perumusan pidana itu dibutuhkan, sedangkan dalam undang-undang ... dalam pasal ini, hal tersebut tidak diatur dan bahkan dalam penjelasan tidak ada penjelasan lebih lanjut.

Yang ketiga. Bagaimana Ahli ... apakah Ahli bisa menjelaskan bagaimana jika hak ... konteksnya dengan hari ini banyak kasus-kasus yang di Pasal 162 ini digunakan untuk masyarakat dan tingginya angka kriminalisasi dalam ... terhadap warga negara? Jika memang pasal ini tidak berpotensi terjadinya kriminalisasi, bisakah Ahli menjelaskannya?

Berikutnya saya mau bertanya, Majelis, kepada Saksi.

Yang pertama. Mungkin Saksi bisa menjawab, sebenarnya berapa lama masa berlaku wilayah pertambangan, apakah selamanya atau ada masa tertentu?

Yang kedua, dalam suatu wilayah pertambangan terdampak oleh bencana alam, apakah kegiatan eksploitasi tetap dapat dilanjutkan atau harus dihentikan?

Yang berikutnya. Apakah dalam suatu wilayah yang sudah digunakan sebagai wilayah pertambangan dapat ... akan terjadi penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan, begitu?

Majelis, mohon izin, ada rekan saya juga yang akan bertanya.

Terima kasih, Yang Majelis Hakim.

36. KETUA: ANWAR USMAN [58:47]

Ya, silakan!

37. KUASA HUKUM PEMOHON: JUDIANTO SIMANJUNTAK [58:48]

Ya, kami lanjutkan, Majelis Hakim. Terima kasih.

Kami akan bertanya kepada Ahli Pak Ferdinand T. Andi Lolo. Di Pasal 162 Undang-Undang Minerba ini yang menyebutkan setiap orang merintang dan mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IUPR dan selanjutnya. Kami mau menanyakan hubungannya dengan asas hukum bahwa perumusan hukum itu harus jelas dan penafsirannya juga harus terbatas? Dan hubungannya juga

nanti dengan tujuan hukum ... hukum itu ditentukan untuk kepastian, pemanfaatan, dan keadilan. Saat ini, banyak masyarakat yang mengalami kriminalisasi yang diproses hukum karena ada menyampaikan aspirasi terkait dengan aktivitas tambang di daerahnya. Semiminalnya yang kami ajukan Saksi di persidangan ini, persidangan sebelumnya ada dari Bengkulu, ada dari Bangka, barangkali masih ada di daerah lain yang tidak masuk memberikan kesaksian di persidangan ini salah satunya ada di ... di Maluku dan barangkali masih banyak-banyak yang lain. Dalam hal ini kami mau mempertanyakan karena di rumusan Pasal 162 Undang-Undang Minerba ini sangat luas, sehingga berpotensi kepada kriminalisasi, padahal asas hukum itu menyatakan bahwa perumusan hukum ... perumusan undang-undang itu harus jelas dan penafsirannya juga harus terbatas, sehingga berpotensi ini untuk ... dilakukan kriminalisasi karena memang faktanya juga sudah seperti itu.

Yang mau kami tanyakan kepada Saudara Ahli, di mana ini hubungan Pasal 162 dengan asas hukum yang menyatakan bahwa hukum itu harus perumusannya jelas, penafsirannya juga terbatas, dan hubungannya dengan tujuan hukum pidana adalah ada untuk keadilan dan pemanfaatan? Karena faktanya sudah banyak warga yang di ... mengalami kriminalisasi. Itu untuk Saudara Ahli.

Saudara Saksi, saya sendiri agak bingung melihat keberadaan Saudara Saksi. Karena kadang menjelaskan tentang pendapat, itu keahlian. Karena Saudara Ahli tadi menjelaskan tentang Pasal 162 dalam hubungannya dengan kepastian hukum. Nah, namun demikian saya mau bertanya kepada Saudara Saksi karena banyak juga warga yang mengalami apa ... kriminalisasi. Apakah Saudara mengetahui bahwa ada warga yang mengalami kriminalisasi atau diproses hukum di kepolisian ... di kepolisian karena menyampaikan aspirasinya, pendapatnya terkait dengan aktivitas tambang di beberapa daerah, termasuk di daerah Saudara yang Saudara terangkan tadi ada ... ada di Bangka? Karena Saudara adalah Saksi yang menerangkan ... yang harus menjelaskan fakta karena itulah yang dialami oleh saksi-saksi yang kami ajukan di persidangan ini dan barangkali yang banyak saksi di beberapa ... dan barangkali warga di beberapa daerah yang mengalami hal yang sama.

Begitu pertanyaan dari saya, Majelis Hakim. Barangkali masih ada teman kami yang bisa melanjutkan. Terima kasih.

38. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD BUSYROL FUAD [01:02:50]

Yang Mulia, mohon izin menambahkan jika berkenan.

39. KETUA: ANWAR USMAN [01:02:53]

Ya, 1-2, ya, jangan terlalu banyak.

**40. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD BUSYROL
FUAD [01:02:55]**

Ya, cukup 2 pertanyaan.

41. KETUA: ANWAR USMAN [01:02:55]

Ya, silakan.

**42. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD BUSYROL
FUAD [01:02:58]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Majelis. Yang pertama, sebenarnya bukan pada pertanyaan. Jadi tadi Saudara Saksi Alwin Albar ini dalam kapasitas sebagai Direktur Operasi dan Produksi PT Timah. Yang Mulia, mohon dipertimbangkan dalam persidangan hari ini terkait dengan kehadiran Saksi, bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang BUMN bahwa BUMN itu adalah badan usaha yang pemegang mayoritas sahamnya adalah pemerintah atau negara. Untuk itu sebagaimana yang tadi dalam kasus Ahli Abdul Kamarzuki yang juga adalah sebagai Plt. Dirjen, ini mohon dipertimbangkan. Karena kami khawatir ini berpotensi terjadinya conflict of interest. Itu satu hal, Yang Mulia yang ingin saya sampaikan.

Kemudian yang kedua, saya ingin bertanya kepada Ahli Ferdinand Andi Lolo. Menambahkan saja sebenarnya dari beberapa hal yang sudah disampaikan teman-teman dan dari paparan Saudara Ahli tadi. Tadi yang pertama ada dua hal saja, saya tidak panjang-panjang.

Yang pertama, tadi Saudara Ahli menyampaikan, saya menarik ketika Saudara ahli menyampaikan bahwa pasal ... ya, Pasal 162 ini, itu bukan sebagai *primum remedium*, tetapi sebagai *ultimum remedium*. Dapatkah Saudara Ahli menjelaskan ini dalam konstruksi yang lebih utuh? Sebenarnya, dalam konteks Undang-Undang Minerba yang hari ini diuji, ini ada ... bagaimana konstruktif penerapan hukum pidananya? Apakah *primum* atau *ultimum*? Jika memang Saudara Ahli menyampaikan bahwa pasal terkait dengan pidana ini adalah *primum remedium* ... bukan *primum remedium*, tetapi *ultimum remedium*, bisa Saudara Ahli elaborasi lebih lanjut terkait dengan hal itu?

Yang terakhir. Ahli, kalau kita cermati pasal-pasal yang memuat terkait dengan frasa *merintang*, *menghalang-halangi*, ini kan kalau kita cermati di dalam KUHP, ini biasanya digunakan di dalam delik-delik yang berkaitan dengan keamanan negara, atau ketertiban umum, atau misalkan kejahatan terhadap penguasaan ... penguasa umum, ya, sebagaimana yang diatur di dalam ... apa namanya ... KUHP.

Nah, ini dalam beberapa literatur, termasuk dari ahli yang kami hadirkan sebelumnya, ini menandakan satu keseriusan dari tindak pidana

yang dirumuskan. Pertanyaan saya adalah kalau kita cermati di dalam frasa-frasa atau penggunaan pasal yang menggunakan frasa *merintang* dan *menghalang-halangi*, ini selalu disandingkan dengan unsur kesengajaan.

Nah pertanyaan saya, berdasarkan keahlian Saudara Ahli, apa konsekuensinya ketika satu rumusan pidana yang memuat frasa *merintang* dan *menghalang-halangi* tidak dirumuskan dengan unsur kesengajaan? Apakah itu berkonsekuensi terhadap tidak terpenuhinya asas *lex certa, scripta, stricta*, dan lain sebagainya? Dapatkan Saudara Ahli elaborasi lebih lanjut terkait dengan hal itu?

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih.

43. KETUA: ANWAR USMAN [01:06:21]

Ya, baik.

Perlu disampaikan bahwa katakan keberatan atau catatan dari Saudara akan dijadikan bahan pertimbangan dan dicatat dalam Berita Acara.

Baik. Sekarang dari meja Hakim, ya, tidak ada pertanyaan. Dipersilakan, Ahli Pak Ferdinand, untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh Kuasa Presiden maupun dari Pemohon. Silakan!

44. AHLI DARI PEMERINTAH: FERDINAND T. ANDI LOLO [01:06:52]

Terima kasih, Yang Mulia, untuk kesempatan yang diberikan kepada saya.

Pertama, saya akan menanggapi dari Kuasa Presiden, setelah itu akan saya tanggapi dari Kuasa Pemohon.

Dari Kuasa Presiden, ada tiga pertanyaan. saya akan tanggapi satu per satu. Pertanyaan yang pertama, secara singkat itu menanyakan mengenai dampak negatif jika subjek hukum pidana itu dipersempit.

Telah saya jelaskan bahwa hal itu bertentangan dengan ... dengan ... dengan doktrin dan kemudian juga bertentangan dengan hukum positif yang diadopsi dari doktrin tersebut. Hal yang paling jelas dampak negatifnya adalah hilangnya kepastian hukum. Karena kalau dipersempit, berarti hukum pidana tersebut yang di dalam Pasal 162 itu telah mengklasifikasikan siapa pelaku. Sementara doktrin itu tidak mengklasifikasikan siapa pelaku, tetapi memberikan persyaratan-persyaratan perbuatan apa, sehingga kalau diklasifikasikan pelakunya itu di dalam konteks yang sempit sebagai setiap orang yang telah menerima kompensasi atas tanah hak miliknya yang dialihkan menjadi area pertambangan, orang-orang yang tidak masuk ke dalam klasifikasi tersebut tidak dapat dijangkau oleh hukum.

Yang kedua adalah akan terjadi diskriminasi penegakan hukum. Karena penegak hukum tidak bisa menjangkau orang-orang yang tidak masuk dalam klasifikasi tersebut. Akibatnya apa? Akibatnya unsur setiap orang yang dipersempit itu menjadi tidak terpenuhi dan sebagai orang yang ... yang berkecimpung di dalam hukum, kita dapat memahami 1 unsur pidana ... 1 unsur tidak terpenuhi, maka perkara itu tidak ... tidak ... tidak ... tidak dapat diadili dengan ... dengan keputusan yang memberikan sanksi pidana.

Kemudian, yang kedua, Pak. Siapa yang terlindungi? Kalau kita melihat secara jelas itu ada ... ada 4 pihak yang terlindungi di dalam secara umum di dalam hukum pidana. Artinya apa? Mereka tidak diancam oleh hukuman pidana. Pertama adalah kelompok pertama adalah atau kategori pertama adalah mereka yang memiliki niat baik dan melakukan hal yang baik. Jadi, tidak melawan hukum. Itu dilindungi.

Kemudian, kedua. Mereka memiliki niat baik, tapi melakukan hal yang melawan hukum. Namun, ada dasar pembenarnya, sehingga sifat melawan hukumnya hilang. Itu juga dilindungi.

Yang ketiga adalah mereka yang memiliki niat baik, melakukan hal yang melawan hukum, tapi ada dasar pemaafnya, itu yang juga dilindungi. Saya koreksi itu ada tiga yang dilindungi. Nah, sekarang kalau kita kembali kepada Pasal 162, tinggal kita lakukan metode pembuktian saja terhadap siapa yang dilindungi ini, diaplikasikan ke Pasal 162 karena apa yang saya sebutkan tadi itu adalah prinsip-prinsip umum. Sehingga kalau yang melakukannya baik, melakukan hal yang benar, misalnya menggantungkan nafkahnya dari pertambangan kemudian melakukan usaha pertambangan sesuai dengan peraturan, sesuai dengan hukum, sesuai dengan nilai-nilai dengan nilai-nilai kemasayarakatan yang ada, tentu saja dia dilindungi oleh ... oleh hukum.

Lalu kemudian, bagaimana kalau apakah orang yang menegakkan haknya itu kemudian diancam dengan Pasal 162? Jawabannya adalah tidak. Tetapi menegakkan hak itu perlu pembuktian. Tidak bisa kita menegakkan hak, tapi tidak ada pembuktian. Itu pembuktiannya bisa ... bisa melalui berbagai berbagai jalur ... jalur hukum. Demikian itu untuk jawaban yang kedua.

Kemudian, untuk jawaban ketiga, apakah sifat dari ketentuan pidana itu menakut-nakuti atau mencegah? Saya mulai dari menakut-nakuti terlebih dahulu. Hukum pidana itu tidak pernah dimaksudkan untuk menakut-nakuti. Kalaupun ada hukum ... hukum pidana yang dipakai untuk menakut-nakuti, itu tidak ada di dalam negara demokratis, tapi bisa kita temui di negara-negara totaliter, misalnya di Korea Utara atau yang sekarang yang lebih relevan ketika Undang-Undang Pidana itu dipakai untuk membungkam kebebasan pers di Rusia ketika memberitakan hal yang sebenarnya terjadi di Ukraina, itu juga ada sistem totaliter. Atau di Indonesia ketika zaman Orde Baru

menggunakan Perundang-Undangan Subversi itu juga hal untuk menakut-nakuti.

Fungsi hukum pidana salah satunya adalah mencegah, mencegah dalam arti memberikan peringatan dini bahwa kalau Anda merintangi atau mengganggu pekerjaan yang dijalankan secara sah, pekerjaan yang dilindungi oleh hukum, yang mendapatkan aturan-aturan, maka ada akibat hukumnya, apakah itu berupa kurungan atau berupa ... berupa denda dan fungsinya juga itu adalah untuk melindungi bagi mereka yang taat hukum. Saya garis bawah adalah bagi mereka yang taat hukum.

Baik. Kemudian, saya lanjutkan ... ya, baik. Saya lanjutkan. Nah, dari Pemohon ada enam yang saya ... saya catat di sini dan ada beberapa pertanyaan yang kemudian juga sebenarnya sama, ya. Jadi, intinya adalah ... adalah sama di situ. Bagaimana unsur-unsur kesalahan itu dirumuskan? Unsur kesalahan itu dirumuskan berdasarkan elemen-elemen yang ada di di dalam Pasal 1 Peraturan Pidana di situ. Jadi, setiap elemen itu harus dirumuskan dan tidak bisa hanya dirumuskan di dalam elemen-elemen itu karena mesti ada pengaitnya. Pengaitnya itu adalah atau yang merekatkannya itu adalah ada yang namanya niat atau mens rea, ya. Kalau kita melakukan semua itu, tetapi niatnya itu tidak bisa dibuktikan dan kemudian juga ketika kita melakukan itu, tapi actus reus-nya terbuat tindakan yang mendukung mens rea itu, realisasi dari mens rea itu tidak ada di situ, maka itu tidak ada kejahatan di situ. Sehingga untuk memenuhi Pasal 162 ini, itu berlaku sama. Setiap unsurnya terpenuhi, kemudian juga niatnya harus dibuktikan, mens rea-nya ada di situ. Jadi mens rea-nya merintangi atau mengganggu ada di situ dan actus reus-nya itu adalah pelaksanaan dari niatnya itu ada di situ. Misalnya, kalau seorang mengemudikan truk, misalnya, tiba-tiba truknya mogok, itu menghalangi jalan masuk satu area pertambangan, dia tidak punya mens rea, tidak ada niat jahat untuk di situ untuk menghalangi dan truk yang mogok itu, itu karena tidak ada pelaksanaan dari niat jahat untuk melindungi ... itu karena kerusakan mesin, mungkin karena tiba-tiba jalannya rusak yang berat dan kemudian dia masuk terperosok ke dalam situ, tidak ada actus reus-nya, sehingga tidak ada kesalahan. Orang-orang seperti ini walaupun unsur-unsurnya memenuhi merintangi/mengganggu, tetapi tidak ... tidak ada kaitannya dengan mens rea dan actus reus. Tentu saja dia tidak bisa dipidana, itu pendapat saya.

Kemudian juga, apakah juga lex certa itu ... dan lex stricta terpenuhi di dalam ... di dalam ... di dalam pasal ini? Kalau kita bicara mengenai lex certa itu adalah kita bicara mengenai certainty, kepastian, kejelasan, apakah dirumuskan dengan jelas? Hal ini dirumuskan undang-undang ... pasal ini merumuskan dengan ... dengan ... dengan ... dengan jelas lex certainty, sudah pasti perbuatan seperti apa yang dilakukan. Jadi, kalau dikatakan oleh ... oleh ... oleh ... satu Kuasa dari

Pemohon ini terlalu luas, saya mohon izin untuk berbeda pendapat, ini tidak luas. Ini adalah certain.

Kemudian juga jelas ... jelas perumusannya di situ, merintanggi dan mengganggu. Kemudian juga *lex stricta*, *lex stricta* itu adalah terbatas. Jadi kalau orang-orang yang tidak ada kaitannya dengan pertambangan, ya, tentu saja tidak akan terkena ... terkena oleh pasal ini ketika mereka melakukan kejahatan atau mereka melakukan hal yang melawan hukum, tapi tidak terkait dengan pertambangan, pasal ini tidak akan berlaku. Di situ poin adalah *lex stricta*-nya di situ.

Kemudian juga, apakah ini yang tidak jelas? Itu jelas karena pasal-pasal itu, itu ... coba kita lihat misalnya seperti pasal pencurian, Pasal 362 mengambil hak orang lain, apakah dibuat dirinci secara jelas apa yang dimaksud dengan tindakan pencurian? Tidak ada.

Kemudian kita lihat dengan pasal pembunuhan, ada 1.000 cara orang mati dibunuh. Jadi tidak perlu dimasukkan semuanya itu ke dalam situ, tetapi hukum sudah melihatnya dengan jelas. Di mana kejelasannya? Dilihat dari rangkaian perbuatan dan kaitan-kaitan di antara perbuatan tersebut, itu sudah ... sudah jelas. Sehingga dengan demikian, apa yang disampaikan di dalam isi dari Pasal 162 itu sudah memenuhi *lex certa* dan *lex stricta*.

Baik. Kemudian dilanjutkan adalah mengenai criminal ... kriminalisasi warga. Apakah hal tersebut berpotensi untuk mengkriminalisasi warga? Jelas undang-undang ... Undang-Undang Pidana, peraturan pidana, itu tidak ... tidak ... tidak bertujuan untuk melakukan kriminalisasi tadi seperti itu sudah menjawab juga pertanyaan dari wakil dari ... Kuasa dari Presiden bahwa tujuannya itu adalah untuk melindungi, tujuannya itu adalah ofensif yang defensif, melindungi dulu, memberikan warning dulu, memberikan peringatan dulu, baru kemudian tidak. Kriminalisasi atau tidak itu harus dibuktikan di pengadilan.

Baik. Kemudian, pertanyaan yang berikutnya, tadi pertanyaan mengenai rumusan jelas dan terbatas sudah saya jelaskan, kemudian konstruksi *ultimum remedium*. Konstruksi *ultimum remedium* itu sudah sangat jelas telah disampaikan oleh Saksi, Pak Alwin Albar dari, dari, dari PT Timah dengan hal yang terjadi di Bangka, tidak ujug-ujug, tidak serta-merta, tidak langsung dipakai Pasal 162.

Juga disampaikan di dalam makalah saya ada yang namanya dialog, ada yang namanya komunikasi, ada yang namanya mediasi, ada yang namanya tadi menggunakan perantara lanau di situ, semua dipakai. Kalau semuanya tidak mempan, barulah dipakai *ultimum remedium*. Jadi, tidak ada sewenang-wenang langsung digunakan. Itu prinsipnya ada di situ. Saya sebenarnya tidak perlu menjelaskan lebih jauh karena Saksi sudah, sudah, sudah menunjukkan hal yang nyata dari implementasi Pasal 162 di sini.

Kemudian, mengenai merintanggi atau mengganggu itu hanya dipakai di dalam, di dalam ... kalau dalam KUHP hanya berkepentingan

dengan pelanggaran ketertiban umum atau melanggar kejahatan-kejahatan yang terkait dengan kenegaraan. Jawabannya tentu saja tidak karena hukum pidana itu adalah hukum yang mengikuti perkembangan. Hukum yang mengikuti perkembangan kemanusiaan, perkembangan hukum yang, yang, yang sangat di dalam masyarakat itu adalah hukum yang sangat-sangat dinamis. Pasal-pasal yang terkait dengan kenegaraan itu dalam KUHP, pada waktu itu Undang-Undang Minerba belum ada, hal-hal seperti itu belum ada di situ. Jadi, yang harus kita lihat di sini itu adalah konteks kata *merintang* atau juga kata *menghalangi* itu harus dikembalikan kepada asalnya. Itu artinya apa di situ dan bisa diaplikasikan dan tidak ada, tidak ada doktrin, tidak ada aturan, tidak ada pendapat ahli yang mengatakan, "Oh, merintang" atau kemudian juga menghalangi hanya terbatas pada kejahatan-kejahatan terkait dengan kenegaraan, tidak ada di situ. Dan itu kemudian sudah ditafsirkan di dalam perkara (ucapan tidak terdengar jelas), sudah ditafsirkan ... apa itu ... tidak ada kaitannya dengan kenegaraan. Kalau kemudian, sampai ke Mahkamah Agung, Mahkamah Agung juga menafsirkan hal tersebut tidak ada kaitannya dengan kenegaraan. Jadi itu bisa ditafsirkan sesuai dengan perkembangan zaman.

Demikian, Yang Mulia, telah saya sampaikan. Terima kasih.

45. KETUA: ANWAR USMAN [01:24:10]

Ya, terima kasih, Ahli. Terakhir, Saksi Pak Alwin, silakan.

46. SAKSI DARI PEMERINTAH: ALWIN ALBAR [01:24:15]

Baik, Majelis. Terima kasih, saya ada 7 pertanyaan dari Pak Sony ESDM. Yang pertama persyaratan yang telah dilengkapi, Pak. Untuk melakukan kegiatan penambangan PT Timah memiliki IUP, pertama. Lalu ada izin lingkungan yang disetujui oleh kepala daerah, lalu juga ada Amdal yang di-approve oleh kepala daerah, dan ini perlu saya sampaikan bahwa dalam proses penyusunan Amdal itu ada 1 tahapan, Pak, dimana harus dilakukan pengumuman rencana kegiatan dan konsultasi masyarakat. Jadi harus ada approval masyarakat di daerah yang terdampak sebelum Amdal itu dapat dikeluarkan, kira-kira gitu, Pak. Selain itu untuk dapat melakukan kegiatan penambangannya PT Timah sudah memiliki dokumen studi kelayakan, disetujui oleh Dirjen Minerba, lalu kami juga punya dokumen rencana reklamasi biasanya 5 tahunan yang juga harus di-approve oleh minerba sebelum dapat diperoleh RKB, yang terakhir RKB untuk izin operasi tahunan. Itu, Pak, izin-izin, dokumen-dokumen yang setelah ... yang kami harus miliki sebelum dapat menjalankan kegiatan penambangan.

Lalu pertanyaan kedua evaluasi, evaluasi yang dilakukan oleh kementerian itu selalu dilakukan pembinaan dan pengawasan terpadu

aspek teknik dan lingkungan biasanya per portal tim inspektur tambang dan tim minerba visit ke lapangan dan menilai kegiatan penambangan kami. Lalu ada yang rutin pelaporan minerba online monitoring system via month. Lalu ada pelaporan minerba integrity engineering dan implementation system miners. Lalu evaluasi RKB tiap tahun dan monitoring realisasi RKB per triwulan. Jadi apabila dalam evaluasi ini ada yang dianggap oleh minerba tidak sesuai rencana, sesuai Amdal, sesuai approval mereka dapat sewaktu-waktu disetop. Kami pernah punya pengalaman tahun 2020 bahwa ada kegiatan penambangan primer yang terpaksa disetop karena hasil evaluasi teknis minerba.

Pertanyaan ketiga, setelah IUP dapat apakah serta-merta? Tidak juga, Pak, setelah IUP diperoleh, kita harus lihat itu di ... kalau di darat, di kawasan hutan apa rencana penambangan kita. Kalau di hutan produksi berarti kita harus urus lagi izin IPPKH. Kalau untuk operasi kami di laut, kita harus lihat zonasinya dimana kalau itu zonasi pertambangan kita bisa langsung melakukan penambangan. Khusus untuk di daratan sebelum melakukan penambangan PT Timah harus bersepakat dengan milik kalau bukan disebut permasalahan yang biasanya masyarakat setempat untuk menentukan dan mendapat approvement mereka dan biasanya kalau itu kebun, kita melakukan ganti rugi ... ganti rugi tanam tumbuh untuk tanaman yang mereka miliki, sebelum dapat dilakukan kegiatan penambangan, Pak.

Yang keempat. Dengan dilakukannya pengawasan oleh pemerintah pusat, penanganan pusat, kami merasa dengan pembinaan dan pengawasan dari Kementerian ESDM yang secara terpusat, kami merasa lebih sistematis, lebih ilmiah, dan secara teknis maupun sistem lebih cepat dan apalagi sistemnya sudah online, Pak.

Yang kelima. Penjelasan lokasi kegiatan di sekitar IUP. Dapat kami sampaikan bahwa di IUP Timah tidak hanya dilakukan penambangan timah, di situ juga ada perkebunan, Pak, rakyat biasanya ... lalu juga ada kawasan wisata dan juga di atas IUP kami kadang-kadang ada tambak, sekarang lagi trend 2 tahun terakhir, tambak udang, dan jika itu akan dilakukan di atas IUP, biasanya pengusaha atau masyarakat pengusaha tambak tersebut meminta rekomendasi ke kami. Apabila di hasil eksplorasi kami di situ tidak ada mineral timah lagi, biasanya kami selalu berikan rekomendasi. Atau jika pun ada, kita buat surat perjanjian bahwa jika di kemudian hari timah akan melakukan penambangan, kita diizinkan untuk melakukan penambangan. Jadi, selalu ada kompromi dengan masyarakat pengusaha sekitar. Itu, Pak.

Yang nomor 6, apakah (ucapan tidak terdengar jelas) rintangan? Tadi sudah saya sampaikan di presentasi dan pembacaan keterangan bahwa tahun 2021 Timah melakukan kegiatan penambangan di laut Kabupaten Bangka, dekat Desa Dokan[sic!] terjadi penolakan dan perusakan objek produksi milik Mitra PT Timah oleh sekelompok nelayan. Setelah persuasif, dialog, dan sebagainya dilakukan tidak berhasil,

penyelesaian bila ... diselesaikan melalui jalur hukum, Pak. Itu yang terjadi tahun 2021.

Untuk yang kelestarian lingkungan, sebelum melakukan kegiatan penambangan, PT Timah harus sudah memiliki dokumen AMDAL, termasuk RKL dan RPL dan evaluasi pemantauan terhadap lingkungan dilakukan tiga bulanan oleh pihak ketiga, (ucapan tidak terdengar jelas) biasanya. Dan selalu pada setiap operasi, PT Timah selalu melakukan sesuai dokumen tersebut dan biasanya selalu di bawah ambang batas yang diizinkan oleh regulasi di KLHK.

Dapat juga kami sampaikan bahwa PT Timah, alhamdulillah pada tahun 2021 memperoleh penghargaan proper emas, Pak, pertama kali dalam sejarah kami sebagai ... sebagai bukti bahwa PT Timah sangat memperhatikan dan mengutamakan terhadap lingkungan hidup.

Demikian, Pak, untuk jawaban dari Pak Sony, ESDM.

Lalu dari Bu Lasma, ada 3 pertanyaan saya catat. Berapa lama IUP diterima? Biasanya 30 tahun, Bu. Kami ada yang dari 127 IUP, ada beberapa IUP mulai expired 2023, 2024, dan 2025. Ada batasan dan kami ajukan perpanjangan jika memang di IUP tersebut masih ada potensi yang setelah kami kaji secara ekonomi masih layak untuk ditambah.

Lalu untuk jika terjadi bencana alam. Pemahaman kami, bencana alam menurut Undang-Undang Bencana Alam kalau enggak salah, itu adalah bencana yang diakibatkan oleh alam dan dapat menyebabkan berhentinya kegiatan penambangan.

Oleh karena itu, sebelum melakukan kegiatan penambangan, kami telah melakukan serangkaian analisis dan kajian dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti analisis geoteknik, memperhitungkan faktor kegempaan, memperhitungkan cuaca, iklim, hidrologi, dan analisa dampak lingkungan. Itu terkait bencana, Bu.

Lalu penurunan daya tampung. Pada prinsipnya, kami telah melakukan analisis dampak lingkungan terhadap kegiatan penambangan sehingga penurunan lingkungan dapat diantisipasi sebelumnya, Bu.

Lalu, untuk Pak Judianto. Semua aktivitas operasional di lapangan dilaporkan ke saya sebagai Direktur Operasi dan Produksi. Kejadian saya sampaikan tadi merupakan laporan fakta yang terjadi di lapangan.

Demikian, Majelis.

47. KETUA: ANWAR USMAN [01:34:08]

Baik.

Untuk Kuasa Presiden, apakah masih ada ahli atau saksi atau sudah cukup, ya?

48. PEMERINTAH: SONY HERU PRASETYO [01:34:17]

Mohon izin, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, dengan mengingat bahwa keterangan Bapak Abdul Kamarzuki tadi tidak dapat dikualifikasikan sebagai keterangan ahli dalam persidangan Mahkamah Konstitusi, kami akan memasukkan keterangan Bapak Kamarzuki sebagai bagian dari Keterangan Pemerintah dan kami mohon izin kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar diperkenankan menghadirkan tambahan 1 orang ahli dan 1 orang saksi dalam sidang selanjutnya. Mohon berkenan Yang Mulia Majelis Hakim. Terima kasih.

49. KETUA: ANWAR USMAN [01:34:59]

Ya, baik. Ya, kalau begitu, sidang ini ditunda hari Selasa, 24 Mei 2022, pukul 11.00 WIB untuk mendengar keterangan satu ahli dan satu saksi dari Kuasa Presiden. Dengan catatan, biasa, CV dan keterangan tertulis dari ahli harus disampaikan paling tidak dua hari sebelum hari sidang.

Dengan demikian, sidang selesai dan (...)

50. KUASA HUKUM PEMOHON: JUDIANTO SIMANJUNTAK [01:35:40]

Mohon izin, Majelis, mohon izin?

51. KETUA: ANWAR USMAN [01:35:43]

Dari?

52. KUASA HUKUM PEMOHON: JUDIANTO SIMANJUNTAK [01:35:43]

Mohon ... dari Pemohon, mohon izin bicara sebentar?

53. KETUA: ANWAR USMAN [01:35:47]

Ya, silakan!

54. KUASA HUKUM PEMOHON: JUDIANTO SIMANJUNTAK [01:35:48]

Mohon izin kalau bisa kami mendapatkan keterangan Ahli dan Saksi dari Presiden dan juga keterangan ahli yang dalam sidang sebelumnya.

55. KETUA: ANWAR USMAN [01:35:59]

Ya, baik. Nanti berhubungan dengan Kepaniteraan, ya.

56. KUASA HUKUM PEMOHON: JUDIANTO SIMANJUNTAK [01:36:05]

Terima kasih, Majelis.

57. KETUA: ANWAR USMAN [01:36:07]

Cukup, ya? Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.51 WIB

Jakarta, 19 April 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001